

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU RI, 2009).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memaparkan mengenai salah satu unsur kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya (UU RI, 2009).

Rumah sakit adalah sarana layanan kesehatan yang mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, juga sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta tempat penelitian dan pengembangan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian (Siregar dalam Achmadi, 2008).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit terdiri dari standar pengelolaan Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016).

RSU Wali Songo 1 (Rumah Sakit Umum Wali Songo 1) merupakan rumah sakit umum dengan pelayanan kesehatan mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat spesialis, yang dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis 24 jam. Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 berlokasi di JL. Raya Balongpanggung- Mojokerto km 4, Balongpanggung Gresik. Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 merupakan rumah sakit tipe madya yang setara dengan rumah sakit tipe D. Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 memberikan beragam jenis pelayanan medis antara lain poli umum, poli gigi, dan poli spesialis, Instalasi Gawat Darurat, serta rawat inap yang terdiri dari kelas I, II, III dan VIP yang dilengkapi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, anestesi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai calon Tenaga Teknis Kefarmasian harus mendapatkan perbekalan tentang pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan kerja sama antar profesi dibidang kesehatan serta memberikan gambaran tentang praktek pelayanan tenaga teknis kefarmasian di lapangan maka Program Studi DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 Gresik sehingga diharapkan calon Tenaga Teknis Kefarmasian dapat menumbuh kembangkan pengetahuan serta mengenal lebih jauh kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan prakteknya secara nyata.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi dan peran tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

4. Mahasiswa dapat membandingkan teori yang didapatkan di perkuliahan dan praktik langsung di lapangan sehingga mahasiswa dapat mengevaluasi dan dijadikan pembelajaran untuk terjun di dunia kerja.
5. Memiliki kemampuan dan gambaran nyata tentang dunia kerja dalam memberikan pelayanan informasi obat.

1.3 Manfaat

a. Manfaat Bagi Program Studi

Dapat menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian yang berkualitas dan berkompeten dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

b. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan wawasan mengenai fungsi dan peran tenaga teknik kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit serta melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di rumah sakit secara tepat dengan berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
- b. Memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
- c. Mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai gambaran nyata tentang dunia kerja dalam memberikan pelayanan informasi obat

